

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Jl Letjen Soetoyo No.1 78121 0561736030

Dprkp.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Seleksi Calon Penghuni Rusunawa

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas permohonan calon penghuni,
2. Blangko persyaratan, Copy Masing-masing 1 rangkap
3. KTP dan KK Kota Pontianak,
4. Surat Pengantar Lurah tidak memiliki Rumah,
5. Daftar Penghasilan dari instansi/ perusahaan tempat bekerja/keterangan lurah,
6. Surat Nikah atau Akte Cerai,
7. Foto terbaru 4 x 6 bagi calon Penghuni masing 4 lembar,
8. Materai 10.000 sebanyak 3 lembar. (Diutamakan yang memiliki 2 orang anak, Keluarga kurang mampu, sesuai daftar tunggu)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

SK Walikota Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Kota Pontianak

Sesuai SK Walikota Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Tarif Sewa Rusunawa Tahun 2012

Produk Pelayanan

1. Kontrak Perjanjian

Pengaduan Layanan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Jl Letjen Soetoyo No.1 78121 0561736030



Dprkp.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pemohon Mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan

Pemohon menerima tanda bukti nomor urut daftar tunggu pendaftaran berkas

Pemohon menerima Tim Bidang Perumahan untuk melakukan survey kelayakan calon penghuni

Pemohon menerima sosialisasi dari Tim Bidang Perumahan tentang hak dan kewajiban, larangan serta aturan menghuni di rusunawa

Pemohon membayar uang jaminan kontrak 3 bulan di tambah 1 bulan iuran kontrak pada Bank Kalbar

Pemohon menandatangani dan menerima kontrak sebagai penghuni rusunawa

Pemohon menerima tanda bukti pembayaran serta menerima kunci hunian rusunawa